



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai :
“ **Penggugat**” ;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Koperasi Simpan Pinjam), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Jpr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/06/X/2005 tanggal 278/06/X/2005 tanggal 02 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Jayapura Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jalan Ardipura II RT.003 RW.007 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 6 tahun;
 2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 tahun;
 3. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - b. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang tengah malam atau pagi hari;
 - c. Tergugat punya perempuan selingkuhan;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 8 September 2012 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta kepada Tergugat agar menghargainya sebagai isteri namun Tergugat malah marah dan tidak terima dengan permintaan Penggugat sehingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah /pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali Tergugat pada sidang ketiga tanggal 11 Juni 2013 tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 04 Juni 2013 telah diperintahkan untuk datang di persidangan dan Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangga dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, yang untuk kepentingan tersebut ditunjuklah Aris Setiawan, S.Ag sebagai mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali tersebut ternyata proses/mediasi gagal karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah



mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh, kalau teman perempuan banyak, tetapi kalau dikatakan selingkuh itu tidak benar;
- Bahwa selebihnya adalah benar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Nomor: 278/06/X/2005 278/06/X/2005 tanggal 02 Oktober 2005 selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Sopir), tempat tinggal di Kota Jayapura, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak satu tahun ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah ada di rumah bersama, alasan di rumah banyak keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setiap saksi datang ke rumah Penggugat selalu tidak melihat Tergugat di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih satu tahun ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Jayapura, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kurang lebih satu tahun ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu pasti,



tetapi saksi pernah melihat Tergugat 2 bulan yang lalu membonceng perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul sebagai suami istri sekitar satu tahun ini;
- Bahwa selama pisah tidak ada niat baik baik Penggugat maupun Tergugat untuk kumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluargayang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3



Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai Penetapan Mediator tanggal 21 Mei 2013 dan menurut laporan Mediator tanggal 3 Juni 2013 mediasi gagal karena masing-masing tetap pada pendiriannya, sehingga tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya : keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain : Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang tengah malam atau pagi hari, Tergugat punya perempuan selingkuhan dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 8 September 2012 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta kepada Tergugat agar menghargainya sebagai isteri namun Tergugat malah marah dan tidak terima dengan permintaan Penggugat sehingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah /pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga



sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan percaian ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan pada tanggal 8 September 2012 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta kepada Tergugat agar menghargainya sebagai isteri namun Tergugat malah marah dan tidak terima dengan permintaan Penggugat sehingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah /pisah ranjang sampai sekarang; maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terutama posita 4.a dan b dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama posita 4.a dan b dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Tergugat jarang di rumah, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma



agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat Penggugat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara



dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. A. TUKACIL, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUBROTO, M.H. dan ARIS SETIAWAN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. SURMIANI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. SUBROTO, M.H.

Drs. H. A. TUKACIL, M.H.

ttd

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

ULFANTI LAYLAN, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 11 Juni 2013

Untuk salinan

Panitera,

ttd

Nurdin Sanmas, S.HI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)